



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HANDOYO bin MATOSO (alm);**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tgl Lahir : 43 tahun / 10 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jagiran 2/ 12 RT.004 RW.003 Kel. Tambaksari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Handoyo bin Matoso (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Handoyo Bin Matoso (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Handoyo Bin Matoso (alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel nota manual;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Audit Nomor : No.BA:01/HO/AUDIT/2/2023;
 - 1 (satu) bendel Faktur Pemesanan/Sales Order (SO) Tempo;
 - 1 (satu) bendel Permintaan Konfirmasi Piutang dari PT. Retail Kita Indonesia berikut jawaban dari toko terhadap tagihan piutang;
 - 1 (satu) bendel bukti chat Pegawai PT. Retail Kita Indonesia Cabang Mojokerto dengan Sdr. HANDOYO;
 - 1 (satu) lembar Riwayat Barang Keluar;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Sdr. HANDOYO;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Zoom dan percakapan pegawai PT. Retail Kita Indonesia dengan Sdr. HANDOYO Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-52/KT.MKT/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Handoyo Bin Matoso (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira pada Bulan April atau Mei 2022 hingga Bulan Januari 2023, bertempat di Gudang PT. Retail Kita Indonesia Mojokerto yang beralamat Jl. Raya Kemlagi Kulon Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa bekerja di PT. Retail Kita Indonesia Mojokerto yang beralamat di Jl. Raya Kemlagi Kulon Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT. Retail Kita Indonesia Mojokerto berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1099/PKWT/HRD-AKM/11/2023/23 tanggal 28 November 2022 yang diperbaharui setiap 6 bulan sekali, dimana selama terdakwa bekerja di PT. Retail Kita Indonesia menerima upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, terdakwa menawarkan barang ke Toko Mujur dan beberapa toko yang lain sebagaimana nota manual (terlampir dalam berkas), secara pribadi dengan harga di bawah sistem sejak bulan April atau Mei 2022 hingga bulan Januari 2023, dimana barang-barang tersebut sebagaimana harga dari sistem antara lain :

BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN
Mie Sedaap Goreng Original	180	Rp109.000
Indomie Goreng Spesial	150	Rp110.500
Luwak White Koffie Sachet 20gr	301	Rp210.000
Carnation Susu Krimer 495gr	95	Rp614.000
Milo ActivGo Sachet 22gr	45	Rp350.000
Dancow Sachet Instant 27gr	65	Rp485.000

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Good Day Freeze Mocafrio Sachet	96	Rp223.000
Luwak Kopi Gula Sachet 10+10	50	Rp110.000
Good Day Cappucino	107	Rp192.000
Pop Ice Chocolate 25gr	75	Rp235.000
Pop Ice Mango 25gr	15	Rp235.000
Pop Ice Bubble Gum 25gr	10	Rp235.000
Pop Ice Strawberry 25gr	15	Rp235.000
Pop Ice Melon 25gr	15	Rp235.000
Pop Ice Avocado 25gr	20	Rp235.000
Pop Ice Cappucino 25gr	10	Rp235.000
Pop Ice Durian 25gr	15	Rp235.000
Pop Ice Taro 25gr	10	Rp235.000
Dancow Fortigro Cokelat 12x10 38gr	15	Rp365.000
Teh Pucuk	45	Rp58.600
SO (sales order/ faktur) fiktif		Rp84.002.000
Total Kerugian		Rp388.051.000

- bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan sistem dari PT. Retail Kita Indonesia, sehingga berdasarkan penjumlahan penjualan dan SO (sales order/ faktur) fiktif didapatkan kerugian sejumlah Rp338.051.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan jta lima puluh satu ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Nadhira Aisyah Damayanti selaku admin gudang menyiapkan barang sesuai pesanan terdakwa untuk mengirimkan barang ke Toko Mujur, Toko Mujur dan beberapa toko yang lain sebagaimana nota manual (terlampir dalam berkas) yang dimaksud oleh terdakwa dengan dasar nota manual yang dibuat oleh terdakwa, setelah barang dikeluarkan oleh saksi Nadhira Aisyah Damayanti sesuai perintah terdakwa dan barang-barang telah terkirim, uang pembayaran barang dari toko diterima langsung oleh saksi Mohamad Zaelani Alhabsi selaku sales selanjutnya saksi Mohamad Zaelani Alhabsi menyerahkan secara tunai kepada terdakwa serta atas perintah terdakwa saksi Mohamad Zaelani Alhabsi mentransfer ke rekening milik terdakwa jika terdakwa berada di luar kota;
- bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh saksi Nadhira Aisyah Damayanti atas perintah terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan SO (sales order/ faktur), sehingga barang dalam sistem tercatat masih ada stock digudang, namun barang-barang di gudang tersebut sudah keluar dan terjual lunas, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Nilam Permata Sari selaku admin sales untuk membuatkan SO (sales order/ faktur) fiktif

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama toko fiktif agar dalam sistem terlihat barang sudah dikeluarkan, sehingga barang yang dikeluarkan sesuai dengan yang telah terjual, dimana terdakwa melakukan penjualan barang-barang tersebut tanpa dibuatkan SO (sales order/ faktur) terlebih dahulu melainkan terdakwa membuat nota manual dan saat pembayaran tidak dibuatkan faktur sesuai dengan barang yang telah diorder, serta membuat SO (sales order/ faktur) fiktif dan hasil penjualan barang-barang tersebut diterima tunai oleh terdakwa tanpa masuk ke rekening perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa;

- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, PT. Retail Kita Indonesia Mojokerto melakukan audit dan menemukan selisih barang dan SO (sales order/ faktur) fiktif, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Retail Kita Indonesia Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp388.051.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Handoyo Bin Matoso (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Retail Kita Indonesia sebagai Kepala Area Seles Manager Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan di PT. Retail Kita Indonesia dan merupakan salah satu bawahan saksi sebagai Kepala Cabang yang membawahi cabang Mojokerto dan Malang dan bertugas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional di wilayah Mojokerto dan Malang;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggung jawab sepenuhnya operasional PT. Retail Kita Indonesia Wilayah Jatim khususnya Cabang Mojokerto;
- Bahwa PT. Retail Kita Indonesia Wilayah Jatim bergerak dalam bidang Sembako melalui Aplikasi dan dibantu Sales;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemesanannya bisa dilakukan dengan cara melalui aplikasi dan bisa melalui Sales yang datang;
- Bahwa lokasi PT. Retail Kita Indonesia cabang Mojokerto terletak di Kemlagi, Mojokerto tepatnya di kantor KUD Kemlagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.00 Wib di gudang PT. Retail Kita Indonesia yang terletak di jalan Raya Kemlagi Kulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi berkunjung ke gudang wilayah Kemlagi Mojokerto untuk mengecek dokumen-dokumen piutang outlet yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek ke bagian admin yaitu saksi Nilam dan ternyata nota tersebut tidak sesuai dengan SOP dan ditemukan realita piutang fiktif yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Nadhira menyampaikan kepada saksi terdapat ada selisih barang yang dipakai Terdakwa yang ada digudang senilai Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadhira dan saksi Nilam mendapat intruksi dari Terdakwa untuk mengeluarkan produk yang dijual tanpa nota SOP tetapi menggunakan nota manual dan juga membuat sales order fiktif untuk mengcover kerugian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada salah satu sales yang bernama saksi Zaelani untuk menjual produk produk PT. Retail Kita Indonesia tersebut, yang mana sales tersebut akan mengantarkan produk tersebut ke toko yang sudah diinfokan oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil penjualan tersebut untuk uangnya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai atau transfer sesuai arahan Terdakwa, yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian dalam perusahaan;
- Bahwa struktur dicabang Mojokerto tersebut adalah Terdakwa sebagai Kepala cabang, anggotanya terdiri dari admin sales bertugas sebagai kasir, admin gudang bertugas sebagai keluar dan masuknya prodak, Sales bertugas terhadap distribusi barang dan kunjungan ke toko-toko, Helper yang bertugas membantu untuk mengangkut barang digudang, driver bertugas mengirim barang;
- Bahwa yang menentukan harga barang dari Pusat karena harga barang sudah by sistem sehingga untuk harga tidak bisa diganggu gugat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemesanan barang dilakukan oleh toko, maka bisa dilakukan dengan cara pemesanan lewat online atau bisa langsung ke Sales;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diajukan di persidangan terkait adanya selisih antara stok yang ada disistem dengan yang ada digudang, karena pada saat saksi berkunjung, misal saksi melihat stok digudang untuk gula pasir Rose Brand stoknya nol, lalu saksi melakukan pengecekan melalui sistem ternyata ada 100 (Seratus) dos;
- Bahwa selanjutnya besoknya saksi ke Mojokerto untuk minta print out, akan tetapi pada waktu diprint out stoknya sudah menjadi nol;
- Bahwa selanjutnya ada pernyataan dari saksi Nadhira bahwa ada mutasi ke Malang, akan tetapi mereka mengakui atas perintah dari Terdakwa supaya tidak terdeteksi maka disuruh untuk mutasi fiktif;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung meminta untuk diaudit karena terjadi indikasi selisih;
- Bahwa saksi juga mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan Terdakwa yang pakai uangnya serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengembalian uang yang dipakai oleh Terdakwa serta tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikan kerugian tersebut, lalu saksi mengundang untuk audit yang dilakukan oleh Tim audit Internal PT. Retail Kita Indonesia;
- Bahwa audit dilakukan untuk membuktikan berapa kerugian perusahaan dan terhadap hasil audit ditemukan total kerugian sebesar Rp.388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah) dan kerugian tersebut berasal dari sistem dikurangi riil dikali harga jual;
- Bahwa saksi telah melakukan audit secara berkala, dimana terakhir melakukan audit pada bulan Nopember 2022, dan hasilnya memang terdapat selisih tetapi tidak terdeteksi dan tidak terbongkar karena masing-masing telah menutupi hal tersebut;
- Bahwa alur dari penjualan barang tersebut tersebut awalnya Harga barang sudah ditentukan oleh sistem lalu sales order dicetak oleh Admin sales yaitu saksi Nilam lalu barang disiapkan oleh admin gudang;
- Bahwa harga barang yang ada di cabang Mojokerto dijual dibawah harga sistem oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk klarifikasi dan Terdakwa mengakui dan berjanji akan mengembalikan dan Terdakwa pernah dipotong gaji sekali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Nadira Aisyah Damayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Retail Kita Indonesia sejak bulan Maret 2022 yang memiliki jabatan sebagai Admin Gudang yang mengatur keluar masuk barang, melakukan pengajuan harga apabila ada barang masuk, mengatur tata letak barang, mengecek stok opnam barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi SOP penjualan barang awalnya Sales mencari orderan ke toko-toko di wilayah Mojokerto dan Jombang, dan apabila ada orderan sales menginfokan kepada Admin Sales yaitu Saksi Nilam melalui Chat Whatsapp atau bertemu langsung untuk selanjutnya admin sales membuatkan SO (sales order) lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Helper menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan dimasukkan kedalam mobil dan untuk pembayarannya yaitu apabila cash dari Toko dibawa Helper kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi cek lagi dan apabila sudah cocok uang tersebut saksi serahkan kepada admin sales untuk ditransfer ke rekening pusat atas nama PT Retail Kita Indonesia di Jakarta;
- Bahwa selama saksi bekerja PT Retail Kita Indonesia di Jakarta pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan SOP, karena mulai saksi bekerja tidak diberitahu SOP nya bagaimana, sehingga saksi mengikuti apa yang telah berjalan di tempat tersebut, dan saksi tidak tahu kalau menyalahi SOP sehingga sampai dengan bulan November SOP nya tidak berjalan;
- Bahwa Terdakwa memerintah tergantung siapa yang diperintah, tetapi siapapun yang diperintah saksi siapkan barangnya sedangkan uangnya disetor ke Terdakwa atau dari toko ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa cara kerja yang diperintahkan Terdakwa Misal barang berupa indomie ada 100 (seratus) dos lalu dibawa ke toko balik bawa uang,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang disetor kepada Terdakwa akan tetapi di input disistem termasuk barang tempo;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah mencari sendiri orderan di wilayah Sidoarjo seperti berkat melimpah dan Cik Ninik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ada menggunakan rekening lain yakni rekening atas nama istrinya Erni Muhayati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian kerugian akibat tempo fiktif sekitar Rp84.002.000,00 (Delapan puluh empat juta dua ribu rupiah) dan untuk kerugian akibat barang tanpa SO sekitar Rp304.000.000,00 (Tiga ratus empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tersebut bekerja tersebut harus dilakukan sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi mau melakukan hal yang tidak sesuai dengan SOP karena saksi tidak berani untuk mengatakan tidak karena Terdakwa adalah atasan saksi yang memerintahkan saksi melalui Chat Whatsapp, dan kadang melalui driver untuk mengirimkan barang ke toko, atas perintah tersebut saksi sebagai bawahan melaksanakan perintah tersebut dengan menyiapkan barang sesuai pesanan Terdakwa bersama Helper dan driver;
- Bahwa untuk uang pembayaran diserahkan kepada saksi untuk di cek, setelah cocok uang tersebut sesuai perintah Terdakwa untuk dititipkan ke saksi zaelani yang akan diserahkan kepada Terdakwa, terkadang juga atas perintah Terdakwa uang tersebut saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa apabila ada piutang/tempo yang belum terbayar berdasarkan sistem yang ditangani admin sales yaitu saksi Nilam, Saksi Nilam menagih ke Terdakwa melalui Whatsapp bahwa ada tanggungan piutang/tempo yang belum terbayar;
- Bahwa atas perintah Terdakwa uang hasil penjualan saat itu sebagian akan dibayarkan kepada admin sales untuk melunasi piutang/tempo tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menerima perintah dari Terdakwa melalui Whatsapp dengan harga semua barang selalu dibawah sistem;
- Bahwa pertama kali saksi mulai bekerja sudah menggunakan nota manual;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam nota manual harga tidak sesuai karena harga di nota manual lebih murah dari harga di sistem;
- Bahwa dari nota manual tersebut sudah dibuatkan faktur yang resmi, tetapi SO tempo bukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa nota manual digunakan sejak saksi masuk bulan Maret 2022 sampai dengan adanya audit bulan Nopember 2022;
- Bahwa terhadap inputnya tidak sesuai dengan barang yang dikeluarkan dan juga masuk diinput sistem baru 2 (dua) minggu kedepan termasuk tempo dan tidak semua jumlah barang yang keluar diinput disistem tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi menjelaskan tidak mau ada perintah yang tidak sesuai seperti ada selisih di gudang, saksi tidak mau menutup nutupi lagi, saksi mau mengatakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila saksi mengatakan yang sebenarnya semua akan dipecat;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu bukan perintah Terdakwa sendiri karena bukan secara tiba-tiba muncul tetapi sudah dikomunkasikan semuanya karena untuk menaikkan omzet dan uang penjualan dibawa driver kemudian dikelola oleh saksi untuk disetorkan kepada Admin sales;

3. Saksi Nilam Permata Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan di PT. Retail Kita Indonesia sebagai seles sejak November 2021, yang bertugas menginput orderan setiap hari dari orderan sales, lalu faktur saksi berikan kepada admin gudang/saksi Nadhira selanjutnya admin gudang bersama helper loading barang digudang dimasukkan mobil lalu dikirim ke toko-toko yang order;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah tentang barang yang belum di sales Order/Faktur;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang di gudang yang dikirim tanpa Sales order tidak disetor kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang yang tanpa seles order;
- Bahwa uang yang disertai dengan SO disetor ke rekening Pusat;
- Bahwa faktur yang dikeluarkan dengan SO harga telah sesuai dengan yang ada di sistem;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang tidak di SO tersebut sudah dikirim ke toko dan sudah diterima toko dan sudah dibayar semua oleh toko, kemudian pembayarannya ada yang diterima oleh Helper, ada yang diterima oleh Sales lalu diberikan kepada admin sales;
- Bahwa dari semua toko tersebut terbuka sudah membayar semua namun tercatat di sistem ada yang untuk menutup bayar tempo dan sisanya dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah di audit;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintah saksi untuk membuatkan SO stok di sistem sebagai tempo/piutang selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian saksi tagih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian akibat tempo fiktif sekitar Rp84.002.000,00 (Delapan puluh empat juta dua ribu rupiah) dan untuk kerugian akibat barang tanpa SO sekitar Rp304.000.000,00 (Tiga ratus empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut awalnya saksi mendapat Whatsapp dari Terdakwa untuk dibuatkan faktur tempo barang maksimal 14 (Empat belas) hari dari PT Retail Kita Indonesia, setelah 14 (Empat belas) hari saksi menagih kepada Terdakwa mengingat sudah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang kembali melalui saksi Nadhira lalu saksi mencatat apa yang dipesan oleh Terdakwa setelah itu saksi menunggu perintah dari Terdakwa untuk pembuatan faktur barang yang dipakai dengan jenis pembayaran tempo lagi dan juga Terdakwa menjadikan toko yang tidak mempunyai hutang dimasukkan faktur sebagai toko yang berhutang dengan tujuan untuk menfakturkan barang yang telah dijual;
- Bahwa tujuannya supaya stok barang disistem berkurang dimana nanti apabila piutang tersebut jatuh tempo akan dijual lagi barang tanpa SO dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang piutang sebelumnya sehingga perusahaan menganggap piutang di Mojokerto pembayarannya lancar atau tidak masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pembayaran dari toko tanpa SO tersebut tidak disetorkan kepada saksi melainkan uang tersebut diambil oleh saksi Zaelani lalu diberikan kepada Terdakwa secara tunai atau secara transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut sesuai SOP Perusahaan;
- Bahwa seharusnya SOP perusahaan tersebut adalah Sales mencari orderan ke toko-toko di wilayah Mojokerto dan Jombang dan apabila ada orderan, sales menginfokan kepada Admin Sales melalui Chat Whatsapp atau bertemu langsung, Selanjutnya admin sales membuatkan SO (Sales order) lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama Helper menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan dimasukkan kedalam mobil dan untuk pembayarannya yaitu apabila cash dari Toko dibawa Helper kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi cek lagi dan apabila sudah cocok uang tersebut saksi serahkan kepada admin sales untuk ditransfer ke rekening pusat atas nama PT. Retail Kita Indonesia di Jakarta;
- Bahwa saksi mau melakukan perintah Terdakwa yang tidak sesuai dengan SOP karena apabila tidak melakukan perintah Terdakwa maka akan diberhentikan secara bersama-sama, dan apabila saksi menolak untuk membuat faktur fiktif maka stok barang yang ada di Sistem tidak sesuai dengan stok fisik gudang dan jika stok sistem tidak berkurang maka tidak bisa mengajukan permintaan barang ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara Terdakwa mengembalikan kerugian tersebut dengan cara baru melakukan pemotongan gaji 1 (satu) kali potong yaitu gaji bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa ada yang disetor Terdakwa dengan Faktur resmi, tapi Intinya yang saksi input yaitu faktur resmi tempo saksi tagih ke Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada selisih dengan nota manual dan tempo fiktif;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah keterangan saksi yakni tentang masalah tempo fiktif tidak semuanya Terdakwa tetapi ada yang langsung dari driver;

4. Saksi Mochamad Zaelani Al Habsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan di PT. Retail Kita Indonesia sejak November 2021 yang bertugas sebagai sales untuk mencari orderan untuk omset;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari saksi mendapat toko sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) toko;
- Bahwa setelah saksi mendapat order saksi mengirim Whatsapp ke admin sales untuk dibuatkan faktur;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi untuk mencari orderan agar mendapat rating nomor satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak menggunakan faktur resmi terkait barang orderan tersebut, tetapi hanya menggunakan nota manual dan saksi konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang diperintahkan Terdakwa tersebut sudah sesuai SOP, tetapi Terdakwa menyuruh Sales untuk mencari orderan yang dipakai untuk bulan depan karena bulan ini orderan sudah mencukupi;
- Bahwa ketika ada audit dari Pusat ditemukan banyak barang yang belum masuk SO dan uang pembayaran dari barang yang tidak masuk di SO tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang saksi jual tersebut sudah dibuat secara resmi tetapi ternyata belum;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari toko lalu diserahkan kepada Terdakwa secara cash sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan saksi berikan langsung kepada Terdakwa dan ada beberapa kali disuruh Terdakwa mentransfer ke rekeningnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) uang dari pembayaran yang seharusnya disetor ke admin sales;
- Bahwa saksi dalam 1 (satu) bulan menyerahkan uang kepada Terdakwa bisa sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan berdasarkan audit mengalami kerugian sebesar Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa orderan ke toko menggunakan nota manual;
- Bahwa sesuai dengan SOP harus menggunakan faktur dari admin sales;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya pada bulan Desember 2022, serta saksi juga menyerahkan nota manual beserta uangnya sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pernah ada orderan yang tidak melalui Sales karena langsung mengirim melalui admin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mentransfer ke rekening istri Terdakwa pada saat Terdakwa berada di Malang sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa ketika uang diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer saksi memiliki bukti transfernya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi ada yang salah yakni saksi mengetahui harga di bawah standart;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April atau Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 di PT Retail Kita Indonesia yang telah dilakukan audit ditemukan temuan sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Retail Kita Indonesia sebagai Kepala Cabang sejak bulan Nopember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu setiap 6 (enam) bulan sekali, dan Terdakwa bertanggung jawab untuk regulasi penjualan, stok opname, target penjualan dan pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa di PT. Retail Kita Indonesia menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa di PT. Retail Kita Indonesia bergerak di bidang sembako;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan terkait permasalahan penjualan dibawah harga sehingga Perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah) setelah dilakukannya audit;
- Bahwa kerugian perusahaan tersebut terjadi karena Terdakwa melakukan penjualan harga dibawah sistem yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Terdakwa atau sales menawarkan barang ke toko-toko dengan harga dibawah sistem supaya cepat laku, yang kemudian Terdakwa infokan ke sales atau admin gudang ada pesanan dari toko dan segera untuk dikirim;
- Bahwa selanjutnya barang dikirim hanya menggunakan dasar nota manual dari admin gudang atas perintah Terdakwa dan setelah ada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kemudian uang Terdakwa suruh mengatur admin untuk menutup tunggakan tempo sebelumnya tetapi terkadang diserahkan kepada Terdakwa baik langsung maupun ada yang transfer, sehingga barang yang dikirim tersebut masih tercatat disistem masih ada stok tetapi kenyataannya di gudang barang sudah tidak ada;

- Bahwa ada juga saat barang dikirim dan sudah ada pembayaran tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk mengcover cabang Malang dan untuk SO tetap dibuat namun masih tempo sehingga untuk pembayaran tempo tersebut masih menunggu penjualan barang selanjutnya;
- Bahwa dari setiap pengiriman yang menjadi pegangan hanya nota manual;
- Bahwa menurut SOP perusahaan, awalnya Sales mencari konsumen atau orderan ke toko-toko, apabila ada pemesanan atau orderan Sales menginfokan kepada admin Sales melalui chat Whatsapp atau bisa langsung ketemu yang kemudian dibuatkan SO, setelah SO dibuat diserahkan kepada Admin Gudang untuk persiapan barang, memuat barang dan pengiriman;
- Bahwa helper dan driver memasukkan barang dan Admin Gudang melakukan pengecekan, setelah benar lalu dikirim oleh driver dan helper ke toko;
- Bahwa untuk pembayarannya apabila tunai maka dibawa helper kemudian diserahkan kepada admin gudang untuk dicek lagi, setelah uang cocok dengan jumlah yang ada di SO lalu uang tersebut diserahkan kepada Admin sales selanjutnya admin sales mentransfer uang tersebut ke rekening PT Retail Kita Indonesia pusat di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan sesuai SOP tersebut, karena apabila cabang tidak ada kenaikan penjualan maka akan ditutup dan harga sengaja Terdakwa turunkan dari harga yang ditetapkan supaya cepat laku mengingat setiap bulan dikejar target;
- Bahwa sebenarnya itu semua dari penjualan fiktif untuk meningkatkan omzet dan mengelabui sistem sehingga Terdakwa merugikan perusahaan;
- Bahwa untuk kerugian akibat tempo fiktif sekitar Rp84.002.000,00 (Delapan puluh empat juta dua ribu rupiah) dan untuk kerugian akibat barang tanpa SO atau Sales Order atau Faktur sekitar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp304.049.000,00 (Tiga ratus empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut oleh sales kadang diberikan kepada Terdakwa dan kadang diberikan kepada admin gudang untuk pembayaran tempo kepada admin sales;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa digunakan untuk mengcover dicabang Malang;
- Bahwa yang menjadi obyek temuan hasil audit tersebut berupa barang yang sudah keluar tetapi belum ada Faktur/SO sehingga tidak masuk sistem dan tidak ada pembayaran ke kantor serta ada barang yang keluar tetapi dibuatkan tempo fiktif dan tidak ada pembayaran;
- Bahwa barang yang sudah keluar tanpa faktur serta barang keluar dengan tempo fiktif tersebut sudah diterima oleh Toko dan sudah ada pembayaran;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa Gunakan untuk menutup pembayaran tempo sebelumnya dan untuk mengcover omzet cabang Malang;
- Bahwa Terdakwa mencari di wilayah Sidoarjo sedangkan sales di wilayah Mojokerto;
- Bahwa bukan tugas Terdakwa untuk mencari orderan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang secara tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membawahi cabang Mojokerto dan cabang Malang dalam arti barang dari cabang Mojokerto sudah keluar dan sudah ada pembayaran, lalu dari cabang Mojokerto Terdakwa perintahkan untuk mutasi barang ke Cabang malang walaupun sebenarnya barang tersebut tidak ada karena sudah terjual melalui cabang Mojokerto jadi hanya mutasi data saja;
- Bahwa selanjutnya dari cabang malang dibuatkan SO tempo dan pembayarannya saat jatuh tempo kemudian Terdakwa bayar dari hasil penjualan di cabang Mojokerto sehingga gali lubang tutup lubang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa antara barang yang disistem dengan barang yang ada digudang tidak sesuai karena Terdakwa telah mengeluarkan barang tersebut tidak menggunakan Faktur tetapi menggunakan nota manual;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan untuk menjual barang milik perusahaan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel nota manual;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Audit Nomor : No.BA:01/HO/AUDIT/2/2023;
- 1 (satu) bendel Faktur Pemesanan/Sales Order (SO) Tempo;
- 1 (satu) bendel Permintaan Konfirmasi Piutang dari PT. Retail Kita Indonesia berikut jawaban dari toko terhadap tagihan piutang;
- 1 (satu) bendel bukti chat Pegawai PT. Retail Kita Indonesia Cabang Mojokerto dengan Sdr. HANDOYO;
- 1 (satu) lembar Riwayat Barang Keluar;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Sdr. HANDOYO;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Zoom dan percakapan pegawai PT. Retail Kita Indonesia dengan Sdr. HANDOYO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April atau Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 di PT Retail Kita Indonesia yang telah dilakukan audit ditemukan temuan sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Retail Kita Indonesia sebagai Kepala Cabang sejak bulan Nopember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu setiap 6 (enam) bulan sekali, dan Terdakwa bertanggung jawab untuk regulasi penjualan, stok opname, target penjualan dan pengiriman barang;
3. Bahwa Terdakwa di PT. Retail Kita Indonesia menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
4. Bahwa kerugian perusahaan tersebut terjadi karena Terdakwa melakukan penjualan harga dibawah sistem yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan SOP dengan cara Terdakwa atau sales menawarkan barang ke toko-toko dengan harga dibawah sistem supaya cepat laku, yang kemudian Terdakwa infokan ke sales atau admin gudang ada pesanan dari

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan segera untuk dikirim selanjutnya barang dikirim hanya menggunakan dasar nota manual dari admin gudang atas perintah Terdakwa dan setelah ada pembayaran kemudian uang Terdakwa suruh mengatur admin untuk menutup tunggakan tempo sebelumnya tetapi terkadang diserahkan kepada Terdakwa baik langsung maupun ada yang transfer, sehingga barang yang dikirim tersebut masih tercatat disistem masih ada stok tetapi kenyataannya di gudang barang sudah tidak ada;

5. Bahwa ada juga saat barang dikirim dan sudah ada pembayaran tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk mengcover cabang Malang dan untuk SO tetap dibuat namun masih tempo sehingga untuk pembayaran tempo tersebut masih menunggu penjualan barang selanjutnya;
6. Bahwa menurut SOP perusahaan, awalnya Sales mencari konsumen atau orderan ke toko-toko, apabila ada pemesanan atau orderan Sales menginfokan kepada admin Sales melalui chat Whatsapp atau bisa langsung ketemu yang kemudian dibuatkan SO, setelah SO dibuat diserahkan kepada Admin Gudang untuk persiapan barang, memuat barang dan pengiriman selanjutnya helper dan driver memasukkan barang dan Admin Gudang melakukan pengecekan, setelah benar lalu dikirim oleh driver dan helper ke toko;
7. Bahwa untuk pembayarannya apabila tunai maka dibawa helper kemudian diserahkan kepada admin gudang untuk dicek lagi, setelah uang cocok dengan jumlah yang ada di SO lalu uang tersebut diserahkan kepada Admin sales selanjutnya admin sales mentransfer uang tersebut ke rekening PT Retail Kita Indonesia pusat di Jakarta;
8. Bahwa Terdakwa tidak menjalankan sesuai SOP tersebut, karena apabila cabang tidak ada kenaikan penjualan maka akan ditutup dan harga sengaja Terdakwa turunkan dari harga yang ditetapkan supaya cepat laku mengingat setiap bulan dikejar target;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian berupa tempo fiktif sekitar Rp84.002.000,00 (Delapan puluh empat juta dua ribu rupiah) dan untuk kerugian akibat barang tanpa SO atau Sales Order atau Faktur sekitar Rp304.049.000,00 (Tiga ratus empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
10. Bahwa barang yang sudah keluar tanpa faktur serta barang keluar dengan tempo fiktif tersebut sudah diterima oleh Toko dan sudah ada pembayaran;
11. Bahwa sebenarnya itu semua dari penjualan fiktif untuk meningkatkan omzet dan mengelabui sistem sehingga Terdakwa merugikan perusahaan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang secara tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang perusahaan;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang Penguasaannya terhadap Barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa yakni Terdakwa **Handoyo bin Matoso (alm)** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan sengaja dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijk*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa didalam buku asas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung pada halaman 15, menjelaskan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada bulan April atau Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 di PT Retail Kita Indonesia yang telah dilakukan audit dan ditemukan temuan sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Retail Kita Indonesia sebagai Kepala Cabang sejak bulan Nopember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu setiap 6 (enam) bulan sekali, dan Terdakwa bertanggung jawab untuk regulasi penjualan, stok opname, target penjualan dan pengiriman barang serta Terdakwa di PT. Retail Kita Indonesia menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan tersebut terjadi karena Terdakwa melakukan penjualan harga dibawah sistem yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan SOP dengan cara Terdakwa atau sales menawarkan barang ke toko-toko dengan harga dibawah sistem supaya cepat



laku, yang kemudian Terdakwa infokan ke sales atau admin gudang ada pesanan dari toko dan segera untuk dikirim selanjutnya barang dikirim hanya menggunakan dasar nota manual dari admin gudang atas perintah Terdakwa dan setelah ada pembayaran kemudian uang Terdakwa suruh mengatur admin untuk menutup tunggakan tempo sebelumnya tetapi terkadang diserahkan kepada Terdakwa baik langsung maupun ada yang transfer, sehingga barang yang dikirim tersebut masih tercatat disistem masih ada stok tetapi kenyataannya di gudang barang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada saat barang dikirim dan sudah ada pembayaran tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk mengcover cabang Malang dan untuk SO tetap dibuat namun masih tempo sehingga untuk pembayaran tempo tersebut masih menunggu penjualan barang selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian berupa tempo fiktif sekitar Rp84.002.000,00 (Delapan puluh empat juta dua ribu rupiah) dan untuk kerugian akibat barang tanpa SO atau Sales Order atau Faktur sekitar Rp304.049.000,00 (Tiga ratus empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah) serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan dalam menurunkan harga yang tidak sesuai dengan sistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan harga dibawah sistem yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan SOP dengan cara Terdakwa atau sales menawarkan barang ke toko-toko dengan harga dibawah system yang telah mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah) serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan dalam menurunkan harga yang tidak sesuai dengan system adalah merupakan perbuatan memiliki barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik PT. Retail Kita Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang Penguasaannya terhadap Barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pada bulan April atau Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 di PT Retail Kita Indonesia yang telah dilakukan audit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan temuan sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Retail Kita Indonesia sebagai Kepala Cabang sejak bulan Nopember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu setiap 6 (enam) bulan sekali, dan Terdakwa bertanggung jawab untuk regulasi penjualan, stok opname, target penjualan dan pengiriman barang serta Terdakwa di PT. Retail Kita Indonesia menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan tersebut terjadi karena Terdakwa melakukan penjualan harga dibawah sistem yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan SOP dengan cara Terdakwa atau sales menawarkan barang ke toko-toko dengan harga dibawah sistem supaya cepat laku, yang kemudian Terdakwa infokan ke sales atau admin gudang ada pesanan dari toko dan segera untuk dikirim selanjutnya barang dikirim hanya menggunakan dasar nota manual dari admin gudang atas perintah Terdakwa dan setelah ada pembayaran kemudian uang Terdakwa suruh mengatur admin untuk menutup tunggakan tempo sebelumnya tetapi terkadang diserahkan kepada Terdakwa baik langsung maupun ada yang transfer, sehingga barang yang dikirim tersebut masih tercatat disistem masih ada stok tetapi kenyataannya di gudang barang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada saat barang dikirim dan sudah ada pembayaran tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk mengcover cabang Malang dan untuk SO tetap dibuat namun masih tempo sehingga untuk pembayaran tempo tersebut masih menunggu penjualan barang selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian berupa tempo fiktif sekitar Rp84.002.000,00 (Delapan puluh empat juta dua ribu rupiah) dan untuk kerugian akibat barang tanpa SO atau Sales Order atau Faktur sekitar Rp304.049.000,00 (Tiga ratus empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah) serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan dalam menurunkan harga yang tidak sesuai dengan sistem;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan harga dibawah sistem yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan SOP dengan cara Terdakwa atau sales menawarkan barang ke toko-toko dengan harga dibawah sistem yang telah mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah) serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan harga yang tidak sesuai dengan system karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Retail Kita Indonesia yang bertugas untuk regulasi penjualan, stok opname, target penjualan dan pengiriman barang serta Terdakwa di PT. Retail Kita Indonesia Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan harga dibawah sistem yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak sesuai dengan SOP dengan cara Terdakwa atau sales menawarkan barang ke toko-toko dengan harga dibawah system yang telah mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp388.051.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah), yang merupakan penguasaan dari Terdakwa yang didasarkan karena Terdakwa adalah karyawan PT. Retail Kita Indonesia yang mempunyai hubungan kerja sebagai untuk regulasi penjualan, stok opname, target penjualan dan pengiriman barang, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah/gaji;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel nota manual;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Audit Nomor :
No.BA:01/HO/AUDIT/2/2023;

3. 1 (satu) bendel Faktur Pemesanan/Sales Order (SO) Tempo;

4. 1 (satu) bendel Permintaan Konfirmasi Piutang dari PT. Retail Kita
Indonesia berikut jawaban dari toko terhadap tagihan piutang;

5. 1 (satu) bendel bukti chat Pegawai PT. Retail Kita Indonesia Cabang
Mojokerto dengan Sdr. HANDOYO;

6. 1 (satu) lembar Riwayat Barang Keluar;

7. 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Sdr. HANDOYO;

8. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Zoom dan percakapan pegawai
PT. Retail Kita Indonesia dengan Sdr. HANDOYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel nota manual, 1
(satu) bendel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Audit Nomor :
No.BA:01/HO/AUDIT/2/2023, 1 (satu) bendel Faktur Pemesanan/Sales Order
(SO) Tempo, 1 (satu) bendel Permintaan Konfirmasi Piutang dari PT. Retail Kita
Indonesia berikut jawaban dari toko terhadap tagihan piutang, 1 (satu) bendel
bukti chat Pegawai PT. Retail Kita Indonesia Cabang Mojokerto dengan Sdr.
HANDOYO, 1 (satu) lembar Riwayat Barang Keluar, 2 (dua) lembar bukti
transfer ke rekening Sdr. HANDOYO, 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman
Zoom dan percakapan pegawai PT. Retail Kita Indonesia dengan Sdr.
HANDOYO tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat PT Retail Kita Indonesiamengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Handoyo bin Matoso (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Adanya Hubungan Pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel nota manual;
 2. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Audit Nomor : No.BA:01/HO/AUDIT/2/2023;
 3. 1 (satu) bendel Faktur Pemesanan/Sales Order (SO) Tempo;
 4. 1 (satu) bendel Permintaan Konfirmasi Piutang dari PT. Retail Kita Indonesia berikut jawaban dari toko terhadap tagihan piutang;
 5. 1 (satu) bendel bukti chat Pegawai PT. Retail Kita Indonesia Cabang Mojokerto dengan Sdr. HANDOYO;
 6. 1 (satu) lembar Riwayat Barang Keluar;
 7. 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Sdr. HANDOYO;
 8. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Zoom dan percakapan pegawai PT. Retail Kita Indonesia dengan Sdr. HANDOYO
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, **Jenny Tulak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nurlely, S.H.**, dan **Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahayuwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Riska Apriliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nurlely, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H.

ttd

Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahayuwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)